ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa konstruksi pada CV. Geanara Pratama Konsultan tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis analisis deskriptif kualitatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, serta dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis yakni membandingkan perhitungan dan pelaporan pajak menurut perusahaan dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh CV. Geanara Pratama Konsultan pada tahun 2015 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dengan tarif sebesar 4% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) telah sesuai dengan KUP yang berlaku, serta Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-Undang PPN no. 42 tahun 2009 dengan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan KUP yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Jasa Konstruksi